

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial. Sejak dalam kandungan anak mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.¹ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Anak merupakan aset bangsa dan sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus dijaga dan mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.³

Selanjutnya anak sebagai harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan dan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optima, baik

¹ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung, 2007, hlm 1.

² Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³ Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Tahun X Januari 2005, hlm. 24.

fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi kehidupan yang dapat disebut sebagai pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seseorang manusia agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.⁴

Melihat begitu urgensinya posisi anak sehingga kewajiban setiap masyarakat memberikan perlindungan dalam rangka untuk kepentingan terbaik bagi anak. Pada dasarnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian fisik maupun psikis. Sehingga anak perlu bantuan dari berbagai pihak untuk melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisi tersebut khususnya dalam proses peradilan anak. Mukadimah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) menyatakan Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya.

Seorang anak sesuai dengan sifatnya memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah proses meniru ataupun terpengaruh dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal humbuh kembang anak. Proses penegakan hukum melalui jalur sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak kedalam penjara

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Reflika Aditama, 2008, hlm 1.

ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru seringkali membentuk anak semakin profesional dalam melakukan tindak pidana.⁵

Sehingga akan berbanding terbalik bahwa proses peradilan pidana anak bukanlah ditujukan untuk memenuhi tujuan pemidanaan secara komprehensif, melainkan terhadap kasus anak ditujukan untuk perbaikan kondisi, pemeliharaan serta perlindungan anak dan pencegahan tindakan peradilan yang konstruktif.⁶

Karena pada hakikatnya proses pengadilan dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang muncul dan bersifat netral. Namun, pengadilan bukanlah satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan konflik tersebut. Pihak-pihak yang berkonflik tidak selamanya menggunakan mekanisme penyelesaian melalui jalur litigasi. Seperti halnya pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum diupayakan untuk diselesaikan melalui jalur non litigasi.⁷

Oleh sebab itu dalam menanggulangi penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak maka diperlukan suatu cara pencegahan dan penanggulangan khusus yang dikhususkan bagi anak, yaitu dengan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuannya adalah tidak semata-mata untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih memfokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi pidana

⁵ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 1.

⁶ Dwija Prayitno, *Wajah Hukum Asas dan Perkembangan*, Bekasi, Gratama Publishing, 2012, hlm. 308.

⁷ Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta, Mata Padi Persindo, 2011, hlm. 21.

tersebut sebagai sarana pendukung dalam mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Menurut Barda Nawawi Arief,⁸

Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak memerlukan pendekatan khusus, perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan dan perlakuan/perawatan khusus serta perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan peradilan. Dengan adanya pendekatan khusus, maka anak yang melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang. Selain itu mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif, daripada pendekatan yuridis, sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (discouragement), serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian anak dalam arti wajar.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Indonesia terdapat 17 unit Lembaga Pemasyarakatan (Selanjutnya ditulis LAPAS) anak dengan 3.566 jumlah anak dalam LAPAS atau rumah tahanan dewasa.⁹ Dari data tersebut menunjukkan bahwa jumlah LAPAS anak di Indonesia saat ini masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Pada tahun 2011, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum berjumlah 695 anak, kemudian pada tahun 2012 meningkat menjadi 1.413 anak dan pada tahun 2013 menjadi 1.428 kasus. Angka itu terus meningkat menjadi 2.208 kasus pada tahun 2014, dan hingga Juli tahun 2015 kasus anak berhadapan dengan hukum berjumlah 403.¹⁰

⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 114-115.

⁹<http://geotimes.co.id/indonesia-butuh-tambahan-lapas-khusus-anak/>, diakses pada 25 Oktober 2016.

¹⁰<http://www.solopos.com/2016/01/25/perindungan-anak-kasus-anak-berhadapan-hukum-kian-banyak-ini-kata-mendikbud-684467>, diakses pada 20 Oktober 2016.

Akibatnya anak yang ditahan atau narapidana yang terpaksa harus tinggal satu area dengan tahanan/ narapidana dewasa, yakni di LAPAS dewasa. Kondisi tersebut membawa implikasi buruk terhadap perkembangan anak. Untuk menghindari hal tersebut di atas dan demi kepentingan terbaik bagi anak, maka para penegak hukum seharusnya melakukan upaya penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang dilakukan dengan proses Diversi, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak, *The Beijing Rules* dan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.¹¹

Untuk menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum ini, pemerintah belum menyiapkan pengadilan khusus dan penjara khusus anak berbentuk pusat rehabilitasi. Pengadilan anak di sini sebaiknya diadakan dengan prinsip dasar bukan untuk menghukum anak, melainkan untuk memberikan

¹¹ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 1.

kepentingan terbaik bagi anak. Penjara khusus anak dalam hal ini sangat dibutuhkan, karena diharapkan dapat menerapkan sistem yang berbeda dengan penjara umum dan memberikan keadilan yang sesuai dengan hak anak. Penjara-penjara di Indonesia hanya diperuntukkan untuk umum atau orang dewasa, walaupun memang dipisahkan antara ruangan dewasa dan anak.

Anak Berkonflik dengan Hukum jika ditempatkan di penjara yang sama dengan orang dewasa akan rentan terhadap dampak buruk yang ada. Misalnya anak tersebut akan lebih banyak belajar kriminal, rentan mengalami penganiayaan, diskriminasi, dan kekerasan seksual. Menurut Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, dari segi Hak Asasi Manusia, menempatkan anak di penjara orang dewasa pun merupakan pelanggaran hak anak karena mengancam keselamatan, kondisi mental, masa depan, dan akan mengganggu tumbuh kembang anak.¹²

Hadirnya UU SPPA, tidak berarti telah menyelesaikan persoalan anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini terbukti dengan banyaknya penjatuhannya hukuman pidana penjara kepada anak dibanding dengan tindakan atau lebih dikenal dengan istilah *double track system*,¹³ mengembalikan kepada orang tua

¹² <http://www.antaranews.com/berita/460372/70-ribu-anak-dihukum-di-lp-umum>, diakses pada 13 Februari 2016.

¹³ Dikenal dengan istilah *double track system*, *double track system* adalah sistem dua jalur tentang sanksi dalam hukum pidana, yaitu jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pemidanaan, sedangkan sanksi tindakan bersumber pada ide dasar “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Sehingga sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar pelakunya menjadi jera, adapun fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar berubah. Sehingga sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan dan sanksi tindakan menekankan kepada perlindungan masyarakat dan pembinaan atau pun perawatan bagi pelakunya. Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan adalah sanksi pidana

atau wali, pembinaan oleh yayasan atau Departemen Sosial dan Pengasuhan yang dilakukan oleh negara. Penjatuhan hukuman oleh hakim bukanlah hal yang salah akan tetapi sebaiknya hakim menimbang kembali apakah putusan hukuman yang dijatuhkan telah memberikan perlindungan terhadap anak dan memberikan manfaat.

Adanya beberapa persoalan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, serta melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama bagi prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan sehingga diperlukan penghargaan terhadap pendapat anak,¹⁴ maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam Lembaga Pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. oleh karena itulah mengapa diversi khususnya melalui konsep *Restorative Justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang kini telah disebutkan dalam UU SPPA.

Menurut Pasal 1 angka 6 UU SPPA menjelaskan bahwa Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku / korban dan pihak-pihak yang terkait bersama-sama

menerapkan unsur pencelaan, bukan kepada ada tidaknya unsur penderitaan, sedangkan sanksi tindakan menerapkan unsur pendidikan yang tidak membalas dan semata-mata melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Lihat M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 42.

¹⁴ D. S. Dewi Fatahilla dan A. Syukur, *Mediasi Penal, Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok, Indie Pre Publishing, 2011, hlm. 13

mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Substansi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, dan yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai *Restorative Justice* dan Diversi, yaitu merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal, dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.

Upaya ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 (1) dan (3) UU SPPA yang menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif” dan “Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan Diversi”.

Dalam hal ini diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya proses ini bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif baik bagi anak maupun bagi anak sebagai korban. Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan dengan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang berkonflik dengan hukum tentu harus ada

upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).

Untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut polisi dapat melakukan tindakan untuk mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat khususnya anak. Hal ini dikenal dengan dengan nama diskresi.¹⁵

Pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, polisi telah memiliki payung hukum baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang untuk tindakan tersebut maupun pedoman pelaksana di Intenal Kepolisian dengan keluarnya Telegram (TR) Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006. Pasal 18 ayat (1) huruf L Jo. Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang

¹⁵ Tindakan tersebut diatur di dalam KUHAP dan UU Polri, di mana polisi telah diberi kebebasan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hlm tersebut.

No. 2 Tahun 2002 Jo. TR kabareskrim Polri No. Pol.: TR/1124/XI/2006 yang menyatakan Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/ profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia”.

Terkait dengan diskresi tersebut, penulis melakukan observasi awal di wilayah Polres Kota Padang di mana tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Data sementara menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan berbagai aktivitasnya menunjukkan perubahan yang cukup berarti. Briptu Hary Chandra mengatakan dalam penanganan kasus/perkara anak, diupayakan penyelesaian melalui Diversi dengan pertimbangan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.¹⁶

Sebagai contoh kasus di Polresta Padang yang berakhir dengan diversifikasi adalah Laporan Polisi Nomor LP/39/K/I/2015/SPKT, tanggal 5 Januari 2015 berakhir dengan dicabutnya kasus tersebut dengan cara damai yang telah disepakati oleh pihak korban dan pelaku. Demikian juga pada perkara LP/1051/K/VII/2015/SPKT tanggal 8 Juli 2015, selanjutnya Laporan Polisi Nomor LP/304/K/II/2016/SPKT tanggal 25 Februari 2016 tidak dilanjutkan ke proses penuntutan karena para pihak telah membuat perjanjian damai atau Diversifikasi.

¹⁶ Wawancara dengan Briptu Hary Chandra, anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Satreskrim Polresta Padang pada tanggal 12 Mei 2018.

Serta pada tahun 2017, dengan Laporan Polisi Nomor LP/104/K/VI/2017/SPKT tanggal 2 Juli 2017 juga tidak dilanjutkan ke proses penuntutan karena kedua belah pihak telah membuat perjanjian damai atau Diversi. 4 (Empat) contoh kasus tersebut merupakan kasus-kasus yang berkaitan dengan anak dan berhasil diselesaikan melalui jalur diversi dari total 16 (enam belas) kasus sepanjang 2015-2017.

Dari uraian tersebut di atas diketahui bahwa minimnya pencapaian diversi pada tahan penyidikan di Polresta Padang, hal ini dikawatirkan tidak tercapainya apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang sistem peradilan pidana anak, sehingga hal ini menjadi menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah tesis yang penulis beri judul *“Peran Penyidik Dalam Menerapkan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Polresta Padang”*.

B. Rumusan Masalah

Agar lebih terarahnya penulisan tesis ini maka penulis memberikan beberapa rumusan masalah, di antaranya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menerapkan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Polresta Padang?
2. Bagaimanakah pelaksanaan diversi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Polresta Padang?

3. Apakah hambatan-hambatan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menerapkan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Polresta Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menerapkan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan diversi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Polresta Padang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menerapkan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Polresta Padang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang mengangkat peran penyidik dalam menerapkan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Polresta Padang tentu saja bukan suatu penelitian yang baru sama sekali, karena sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian dengan judul “*Peran Penyidik Dalam Menerapkan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan*

Hukum Di Wilayah Hukum Polresta Padang”, sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan.

Pernah dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan lelang barang sitaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara penyajian dan penelitian yang berbeda-beda, yaitu dengan judul:

1. Tesis yang ditulis oleh Yulius Nanda Sionaris yang berjudul “Peranan Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Polresta Bandar Lampung)” di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017. Adapun permasalahan yang diteliti oleh peneliti tersebut adalah a) Bagaimanakah peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Bandar Lampung? dan b) Mengapa terdapat faktor penghambat peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Bandar Lampung?
2. Tesis yang ditulis oleh Arfian Palit yang berjudul “Pergesaran Peran Penyidik Dengan Diundangkannya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Menangani Anak Pelaku Tindak Pidana” di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 2014. Permasalahan yang ditulis oleh peneliti adalah bagaimana peran penyidik dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

3. Tesis yang ditulis oleh Anugrah Rizki yang berjudul “Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Polresta Medan” di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala pada tahun 2014. Penelitian akhir ini bertujuan untuk menjelaskan peran penyidik dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polresta Medan, untuk menjelaskan dampak yang timbul bila tidak dilakukan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polresta Medan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang timbul di dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polresta Medan.
4. Tesis yang ditulis oleh Bahrum Harahap yang berjudul “Peran Penyidik Dalam Penerapan diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum” di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2012. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: a) hal-hal Apakah yang Melatar belakang Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum? 2) Bagaimanakah Peran Penyidik dalam Pelaksanaan Diversi? dan 3) Dampak-Dampak serta Hambatan-Hambatan Apakah yang Timbul dalam Pelaksanaan Diversi.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia akademis, masyarakat luas, untuk ilmu pengetahuan dibidang hukum secara umum, dan dibidang ilmu Hukum Pidana secara khusus, serta dapat dijadikan bahan literatur dalam memahami peran penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Polresta Padang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau manfaat bagi individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan penegakan hukum pidana yang komprehensif Indonesia, khususnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Membahas kerangka teori, sama halnya bicara tentang hukum, sesungguhnya tidak ada definisi yang baku dan abadi.¹⁷ Sesungguhnya dalam membahas kerangka teori kita akan dihadapkan pada dua macam realitas, yaitu realitas *in abstracto* yang ada dalam idea imajinatif dan

¹⁷ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif : Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 52.

padanannya berupa realitas *in concreto* yang berada pada pengalaman indrawi.¹⁸

a. Teori Keadilan

Mengkaji tentang teori keadilan maka tidak dapat terlepas dari teori tentang tujuan hukum. Pendapat Rusli Effendi sebagaimana dikutip oleh Shinta Agustina menjelaskan bahwa tujuan hukum itu dapat dikaji melalui tiga sudut pandang. Ketiganya adalah :¹⁹

- 1) Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum.
- 2) Dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada keadilan.
- 3) Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan.

Dengan gambaran yang demikian membawa kita pada tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Meski diharapkan bahwa putusan hakim hendaklah merupakan resultante dari ketiga hal tersebut, namun dalam praktiknya hal itu sulit terjadi. Bahkan seringkali terjadi adalah sebaliknya, bahwa antara ketiganya terjadi ketegangan atau pertentangan. Dalam satu peristiwa, jika hakim

¹⁸ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali)*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2007, hlm. 21

¹⁹ Shinta Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Themis Book, Jakarta, 2014, hlm. 25.

harus memutus dengan adil, kepastian hukum terpaksa harus dikorbankan. Atau sebaliknya, demi kepastian hukum, keadilan tidak tercapai karena hukum yang sudah ada tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan dalam masyarakat.²⁰

Jika terjadi kondisi seperti itu, maka menurut Radbruch jalan keluarnya adalah dengan menggunakan asas oportunitas, yang mengatakan bahwa jika harus diurutkan dari ketiga hal tadi, maka urutannya adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan sebagai tujuan hukum sudah dibicarakan sejak zaman filsafat Yunani Kuno. Dalam lintasan sejarah filsafat hukum, keadilan merupakan substansi utama yang menjadi kajian semua aliran dalam filsafat hukum.²¹

Aliran Hukum Alam (*Natural Law*), hakikat dari ajaran hukum alam memandang bahwa hukum alam harus dipelihara oleh manusia untuk mencapai tujuan. Sehubungan dengan perlunya kesadaran atas posisi manusia untuk menyesuaikan dengan kepentingan atau tatanan normatif yang terdapat pada alam tersebut, maka tolok ukur aliran hukum alam terhadap esensi hukum, terlewat berorientasi pada kepentingan alam yaitu kebaikan. Hakikat ini merupakan aturan alam semesta yang diciptakan oleh

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid*, hlm. 26.

Tuhan dalam abadi-Nya, sehingga norma-norma dasar pada aliran hukum alam bersifat kekal, abadi dan universal.²²

Sebaliknya dengan aliran positivis yang dipelopori oleh John Austin, berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi. Adapun yang di luar undang-undang tidak dapat dimasukkan sebagai hukum karena hal itu berada di luar hukum. Hukum harus dipisahkan dengan moral, walaupun kalangan positivisme mengakui bahwa fokus mengenai norma hukum sangat berkaitan dengan disiplin moral, teologi, sosiologi dan politik yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum. Moral hanya dapat diterima dalam sistem hukum apabila diakui dan disahkan oleh otoritas yang berkuasa dengan memberlakukannya sebagai hukum. Oleh karenanya suatu hukum bisa saja tidak adil, namun tetap hukum karena dikeluarkan oleh penguasa.²³

Pada hakikatnya karakter hukum adalah keadilan, sebagaimana dilakukan oleh Cicero dan pemikir zaman abad pertengahan. Namun mustahil pula untuk mengidentikkan hukum dengan keadilan, sebagaimana dikehendaki oleh Hobbes dan kalangan positivis agar kita melaksanakannya. Keadilan dapat dianggap sebagai sebuah gagasan, atau sebuah realitas absolut

²² Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 141.

²³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. II, Jakarta, Penerbit Gunung Agung, 2002, hlm. 265.

sebagaimana dilakukan oleh Plato dan Hegel yang mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Namun keadilan sebagai tujuan hukum merupakan suatu keadaan yang harus diwujudkan oleh hukum, dengan berbagai upaya dinamisasi dari waktu ke waktu.²⁴

Dari perbedaan tentang apa yang merupakan hukum menurut aliran hukum alam dan positivisme, maka dapat dilihat adanya perbedaan prioritas tujuan hukum. Jika aliran hukum alam mengutamakan keadilan sebagai tujuan hukum, maka positivisme mempertimbangkan kepastian hukum sebagai tujuan hukum. Dari paradigma positivis, keadilan memang merupakan tujuan hukum, tetapi relativitas keadilan itu sering mengaburkan unsur lain yang juga penting yaitu kepastian hukum.

Keadilan menurut aliran hukum alam adalah bila seseorang memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tidak merugikan orang lain. Menurut Aristoteles keadilan harus difahami dengan pengertian kesamaan, yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik adalah mempersamakan setiap manusia sebagai suatu unit, yang pada saat sekarang difahami sebagai kesamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum (*equality before the law*). Sedangkan

²⁴ Shinta Agustina, *Op.Cit*, hlm. 27.

kesamaan proporsional adalah bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum.²⁵

Selain itu Aristoteles juga mengemukakan tentang keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif lebih ditujukan pada kesamarataan dalam memberikan pemenuhan hak kepada setiap orang. Sementara keadilan korektif, merupakan usaha membetulkan suatu yang salah. Jika suatu peraturan dilanggar atau seseorang melakukan kesalahan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai kepada pihak yang dirugikan. Apabila kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatasnya perlu diberikan kepada pelaku kejahatan.²⁶

Berkenaan dengan berbagai macam tentang keadilan, Thomas Aquinas memberikan pembedaan antara *justitia distributiva* dan *justitia commutativa*, yang merupakan varian dari asas persamaan. Jadi prinsip pertama keadilan adalah perwujudan impartialitas dengan perlakuan yang sama terhadap pribadi-pribadi serta bebas prasangka. Selain dari *distributive justice* dan *commutative justice*, juga dikenal *substantive justice* dan *prosedural justice*. *Substantive justice* terkait dengan substansi dari persoalan dalam hukum, yaitu masalah hak, kewajiban, kekuasaan, pertanggungjawaban dan lain-lain. Sementara *prosedural justice* berkenaan dengan prosedur yang

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid*, hlm. 28.

diterapkan dalam penyelesaian suatu konflik hukum, atau pengambilan suatu keputusan dalam persoalan hukum.

Suatu hal yang penting untuk dipahami dalam kaitan keadilan sebagai tujuan hukum adalah apa yang dikatakan oleh Kelsen dalam bukunya *What is justice*? Dia mengatakan bahwa *justice is a quality which relates not to content of a positive order, but to its application*. Jadi keadilan itu ada pada penerapan hukum, manakala dalam praktik penegakan hukum terdapat persamaan perlakuan bagi mereka yang melakukan tindak pidana yang sama atau dapat dipersamakan. Begitupun kesimpulan dari Carl Joachim Friedrich bahwa keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum.²⁷

b. Diversi dan Restorative Justice

1) Konsep Diversi

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seseorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain

²⁷ *Ibid*, hlm 27-28.

yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* sebagaimana penulis kutip dalam Marlina menyatakan *Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice system* (Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).²⁸

Pengertian diversi juga dimuat dalam *United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* butir 6 dan butir 11 terkandung pernyataan mengenai diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Menurut pendapat Peter C. Kratcoski, ada tiga jenis pelaksanaan program diversi yang dapat dilaksanakan, yaitu :²⁹

²⁸ Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal *Equality*, Volume 13. Nomor 1, 2008, hlm 97.

²⁹ *Ibid*, hlm. 98.

a) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control reorientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggungjawab pengawasan atau pengamatan masyarakat dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggungjawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

b) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.

c) Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberikan kesempatan pelaku untuk bertanggungjawab langsung kepada korban dan masyarakat membuat kesepakatan bersama antara korban dan pelaku serta masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Salah satu pedoman yang dapat dijadikan pegangan penyidik Polri dalam menerapkan konsep diversifikasi dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah TR Kabareskrim Polri Nomor Pol :TR/1124/XI/2006 yang memberikan petunjuk dan aturan tentang teknik diversifikasi yang dapat dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. TR Kabareskrim Polri yang berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membahas masalah Diskresi Kepolisian. Hal ini memberikan pedoman dan wewenang bagi Penyidik Polri untuk mengambil tindakan lain yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Dasar hukum penerapan diversifikasi ini adalah Pasal 18 ayat 1 huruf L yang diperluas oleh Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:

Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum /profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk

dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia.

Pada TR Kabareskrim tersebut terdapat pengertian mengenai diversifikasi, yakni suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik menurut kepentingan anak.³⁰ Dengan kata lain dapat diartikan bahwa diversifikasi artinya pengalihan kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang disangka telah melakukan pelanggaran di luar prosedur peradilan formal dengan atau tanpa syarat-syarat tertentu. Dengan demikian dalam hal perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hanya anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan jalur diversifikasi.

2) Restorative Justice

Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini dikarenakan *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Menurut Muladi, *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah sebuah teori yang menekankan pada memulihkan kerugian yang

³⁰ TR Kabareskrim Nomor POL:TR/1124/xi/2006, Butir DDD. 2.

disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.³¹

Definisi *restorative justice* menurut Muladi tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan dengan definisi yang dirumuskan oleh Prison Fellowship International, yaitu:³² *Restorative justice is a theory of justice that emphasize repairing the harm caused by criminal behavior. It is best accomplished when the parties themselves meet cooperatively to decide how to do this. This can lead to transformation of people, relationships and communities.*

Berdasarkan pengertian *restorative justice* di atas, dapat diketahui bahwa *restorative justice* merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana. Penyelesaiannya dianggap paling baik dengan mempertemukan para pihak secara kooperatif untuk memutuskan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut.³³

Penjelasan terhadap definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh Toni Marshal dalam tulisannya *Restorative Justice an Overview*, kemudian dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya *Restorative Justice Vision For Hearing and*

³¹ Yutrisa Yunus, *Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal *Rechtsvinding*, Volume 2 Nomor 2, 2013, hlm 234.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

Change mengungkapkan 5 (lima) prinsip kunci dari *restorative justice*, yaitu:³⁴

- a) *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan kensusus.
- b) *Restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak pidana.
- c) *Restorative justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh.
- d) *Restorative justice* mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindak pidana.
- e) *Restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana berikutnya.

Penyelesaian secara *restorative justice* berbeda dengan proses peradilan konvensional. Peradilan konvensional merupakan pengadilan yang menentukan kesalahan dan mengurus kerusakan atau penderitaan yang dialami seseorang atau beberapa orang dalam sebuah forum antara pelaku tindak pidana dengan negara yang dilangsungkan oleh aturanyang sistemik.

Sedangkan *restorative justice* menurut Howard Zehr adalah *restorative justice is a process to involve to the extent possible,*

³⁴ Marlina, *Op.Cit*, hlm 102.

*those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs and obligations, in order to heal and put things as right as possible.*³⁵ Howard Zehr menyebutkan perbandingan antara *retributive justice* dan *restorative justice* adalah:³⁶

a) *Retributive justice* memfokuskan pada perlawanan terhadap hukum dan negara, sedangkan *restorative justice* pada pada pengrusakan atau kekerasan terhadap manusia yang berhubungan dengannya.

b) *Retributive justice* berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan dan mengatur penghukuman, sedangkan *restorative justice* mempertahankan korban dengan memperhatikan perasaan sakitnya dan membuat kewajiban pertanggungjawaban pelaku kepada korban dan masyarakat yang dirugikan sehingga semuanya mendapatkan hak masing-masing.

c) *Retributive justice* melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal, sedangkan *restorative justice* melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam suasana dialog untuk mencari penyelesaian.

³⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm 247.

³⁶ *Ibid*, hlm. 249.

d) *Retributive justice* korban hanya sebagai bagian pelengkap, sedangkan *retorative justice* korban adalah posisi sentral.

e) *Tertibutive justice* posisi masyarakat diwakili oleh negara, sedangkan *restorative justice* masyarakat berpartisipasi aktif.

Jadi penanganan terhadap kasus anak, diupayakan dalam bentuk *restorative justice* yang dikenal dengan *restorative board* atau *youth panel*, yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.³⁷

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam memahami pengertian judul yang dikemukakan, maka perlu adanya definisi dan beberapa konsep. Konsep yang penulis maksud tersebut antara lain :

a. Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah

³⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Editama, 2009, hlm 195.

suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.³⁸ Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan. Dengan demikian peran ini menyangkut hak dan kewajiban yang diberikan kepada seseorang mengenai kedudukannya dalam masyarakat, khususnya dalam suatu institusi.

b. Penyidik.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

c. Diversi

Pasal 1 angka 7 UU SPPA menyatakan bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

³⁸ Balai Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 348.

d. Anak Berkonflik Dengan Hukum.

Pasal 1 angka 3 UU SPPA menyatakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

e. Polresta Padang

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, menyatakan Polres merupakan satuan organisasi Polri yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing. Polresta Padang sendiri pada ayat (2) dinyatakan dalam huruf c, sebagai Tipe Polresta, karena letaknya di Ibukota Provinsi.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³⁹

Dalam rangka untuk memperoleh informasi dan data yang konkret dalam penelitian ini sesuai dengan judul yang telah ditetapkan,

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 6.

maka diusahakan memperoleh data yang relevan, adapun metode penelitian yang akan penulis lakukan adalah:

1. Sifat Penelitian dan Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis yakni suatu penelitian dalam disiplin ilmu hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat dan tipe kajian pada penelitian ini secara spesifik lebih bersifat deskriptif.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Adapun data primer ini diperoleh melalui keterangan atau data yang secara langsung diperoleh melalui penelitian di lapangan yang dilakukan di Polresta Padang, data primer di sini adalah hasil pengamatan yang dilakukan selama penelitian dan wawancara langsung dengan Penyidik di Polresta Padang. Dalam pemilihan responden, penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode dimana responden ditentukan dengan sengaja melalui pertimbangan bahwa responden memang orang yang paling memahami permasalahan atau mengalami sendiri permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber data kedua atau bukan data yang datang secara langsung, namun data ini mendukung pembahasan

dari penelitian ini.⁴⁰ Data sekunder di sini yaitu dokumen atau berkas-berkas yang ada di Polresta Padang, buku-buku, karya ilmiah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang sesuai dan yang mencakup permasalahan yang diteliti, maka dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada Briptu Hary Chandra selaku Penyidik tersangka.⁴¹ Metode ini digunakan dalam mengumpulkan data untuk mengetahui secara detail bagaimana Penyidik menerapkan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu yang berupa Berita Acara Pemeriksaan, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen tertulis yang ada di Polresta Padang.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2008, hlm 2.

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 82.

c. Pengamatan (*Observation*)

Observasi adalah metode pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi juga sebagai alat pengumpulan data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya.⁴² Metode ini digunakan secara langsung untuk mengetahui setiap gejala yang timbul selama pengamatan dilakukan, gejala tersebut akan ditafsirkan dan hasil penafsiran itu yang akan menjadi fakta⁴³ dari peran Penyidik dalam menerapkan diversi di Polresta Padang.

4. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut Soejono Soekanto analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai suatu yang utuh.⁴⁴ Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan dilapangan dan studi kepustakaan, di mana semua data yang terkumpul, akan diolah dan di analisis dengan cara:

a. Editing Data.

Memeriksa dan mengedit semua data yang terkumpul dengan teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi dengan mengkoreksi satu

⁴² P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm 63.

⁴³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 74.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 250.

persatu sehingga didapatkan data yang akurat, jika ada yang salah akan diperbaiki.

b. Pengolahan Data.

Setelah itu dilaksanakan klasifikasi atas data-data dan diolah dengan cara menyusunnya sesuai dengan masalah yang dirumuskan, sehingga dengan demikian akan terlihat hasil seluruh masalah yang akan diteliti tersebut. Setelah data didapat dan diolah dengan cara diatas kemudian akan dianalisis berdasarkan teori yang dipakai dalam tesis ini.

